

REVISI UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM

**Novianti
Puteri Hikmawati
Poedji Poerwanti
Aulia Fitri**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**REVISI UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN:
PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM**

Penulis:

Novianti, Puteri Hikmawati, Poedji Poerwanti, Aulia Fitri

ISBN: 978-623-167-122-6

Editor:

Humphrey Wangke

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Eka Safitry

PT. Pena Persada Kerta Utama

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Telp (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama
Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jendral
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270 Telp (021)5715
349 fax (021)5715 423 / 5715 925, Website : www.dpr.go.id

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya Tim Analisis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI telah menyelesaikan buku dengan judul “Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan: Perspektif Politik dan Hukum”. Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah buku yang telah ditulis oleh Analisis Legislatif dan Analisis Kebijakan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dan menjadi prestasi yang perlu diapresiasi.

Buku ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Analisis Legislatif dan Analisis Kebijakan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2022. Buku ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dari tujuan dan kegunaan pengumpulan data yang telah dilakukan.

Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan: Perspektif Politik dan Hukum menjadi penting diangkat sebagai tema pengumpulan data karena hasil perkawinan campuran dari warga negara Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan dari aspek hukum dan politik, seperti timbulnya kasus kewarganegaraan ganda dan masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Permasalahan lain terkait dengan sinkronisasi antara UU Kewarganegaraan dengan UU lain, seperti UU Keimigrasian, khususnya terkait izin tinggal menjadi masalah penting bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Dari perspektif politik, masalah kewarganegaraan ganda (*double citizenship*) masih menjadi isu yang terus diperjuangkan oleh kelompok masyarakat diaspora. Isu ini mengambil sudut pandang perkembangan globalisasi dan hak asasi manusia.

Tema ini juga menjadi bertambah penting untuk ditulis dalam bentuk buku, mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masuk dalam daftar Program

Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Tim Analis Legislatif dan Analis Kebijakan atas penulisan buku yang penting dan menarik ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Analis Legislatif dan Analis Kebijakan melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Penulisan Buku ini dan Analis Legislatif lainnya pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI dapat semakin meningkatkan kualitas hasil pengumpulan data demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Jakarta, Juli 2023

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA: PERSPEKTIF POLITIK	10
A. Diaspora Indonesia	10
B. Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia	16
C. Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora	19
BAB III PERKAWINAN CAMPURAN DALAM UU PERKAWINAN	25
A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan	25
B. Implikasi Perkawinan Campuran Menurut UU Perkawinan	30
BAB IV STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN	36
BAB V HARMONISASI UU KEWARGANEGARAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
A. Pengantar	43
B. Harmonisasi UU Kewarganegaraan dengan Undang-Undang Lain	45
C. Peraturan Pelaksanaan Melengkapi Materi Muatan UU Kewarganegaraan	58
D. Agenda Kebijakan Tindak Lanjut	64
BAB VI PENUTUP	66
DAFTAR PUSTAKA	69
INDEKS	73
BIOGRAFI SINGKAT EDITOR	76
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	77

**REVISI UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN:
PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM**

INDEKS

A

ABG, 62, 64, 65, 66, 67, 68
Anak Berkewarganegaraan Ganda,
63, 64

B

Bali, 13, 38, 42, 44, 45, 47, 52, 59,
63, 77
batas usia anak, 50, 53
bipatride, 7, 48

C

cakap, 11, 47, 52
connecting the dots, 10

D

diaspora, 3, 10, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 71, 76, 84
Disdukcapil, 21, 42, 44, 47, 52, 59
domisili, 38
dwi kewarganegaraan, 6, 7, 8, 9, 24,
27, 28, 45, 58

E

ekspatriat, 10

F

Fasilitas Keimigrasian, 63, 64

G

Gemengde Huwelijken Regeling, 31

GHR, 31
globalisasi, 3, 10, 22, 23, 29, 61, 71

H

hak politik, 10, 24
harmonisasi, 12, 28, 50, 84
hierarki peraturan, 49, 70
hubungan darah, 6
Hukum Perdata Internasional, 44,
74, 76
human capital, 24, 47, 72

I

IMTA, 61, 63
Indonesian Diaspora Network, 16,
17
istri, 11, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 53,
63
ITAS, 62
izin tinggal, 3, 12, 38, 39, 61, 62, 63

J

jabatan tertentu, 61

K

Kantor Imigrasi, 13, 23, 25, 27, 38,
45, 47, 51, 55, 57, 62, 63, 67
Kawin, 39
kebijakan, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 67,
69, 70, 75
kedewasaan, 51, 52
keimigrasian, 28, 38, 56, 57, 61, 84
keluarga, 11, 30, 32, 38, 39, 62
Kemenkumham, 54, 58, 59, 60, 67,
69, 75

kewarganegaraan ganda, 3, 7, 8, 9,
10, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52,
53, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 71, 84
kewarganegaraan tunggal, 7, 15,
20, 21, 22, 28, 42, 48, 56
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, 53
KUHP, 52

L

lahir, 7, 11, 12, 19, 30, 43, 44, 45,
47, 64, 67, 68, 71, 81, 83, 84
lex loci actus, 33, 72, 84

M

memilih salah satu
kewarganegaraan, 45, 46, 51, 52,
53, 65, 71
memperoleh kembali
kewarganegaraan, 38, 54, 55
migrasi, 10, 25, 29, 71

N

nasionalisme, 15, 22, 24
Nation Branding, 17
NIT, 68
Nomor Identitas Tunggal, 76

O

otomatis, 11, 19, 36, 45, 56, 59, 75
overstay, 63

P

Pasal 3A PP 21/2022, 68

pasangan kawin campur, 38
paspor, 8, 9, 17, 26, 50, 56, 57, 58,
59, 60, 63, 66, 73, 74, 75, 77
pelaporan status sipil, 38
pemilu legislatif, 20
pendaftaran ABG, 65, 66
perbuatan hukum, 11, 30, 33, 36,
39, 59, 72
perceraian, 54
perdata, 32, 33, 36, 37, 72, 84
perkawinan campuran, 3, 11, 12,
15, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47,
50, 51, 52, 54, 55, 62, 63, 67, 71, 72,
73, 84
perlindungan maksimum, 48, 58
permanent residence, 28
pewarganegaraan, 55, 67, 68
pidana, 58, 77

R

Rancangan Undang-Undang, 3, 81
regulasi, 46, 52, 69
remitansi, 18, 27

S

stateless, 28
status kewarganegaraan, 6, 8, 9, 11,
12, 21, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 42, 43,
45, 51, 54, 56, 60, 66, 67, 69, 71, 73,
84
Stufentheorie, 49
suami, 11, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 53,
54, 62

T

tanah kelahiran, 6, 15

Tenaga Kerja Asing, 62, 75
terobosan hukum, 47
TKA, 61, 62, 63

U

usia anak, 51, 52
UU Administrasi Pemerintahan, 59
UU Keimigrasian, 3, 12, 38, 39, 50,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 73
UU Kesejahteraan Anak, 53
UU Ketenagakerjaan, 50, 61
UU Perkawinan, 5, 11, 12, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 39, 50, 53, 54, 72,
73
UU Perlindungan Anak, 50, 51, 52
UU PPP, 49, 65, 70

V

visa, 25, 38, 39, 61, 62

W

Warga Negara, 6, 8, 9, 11, 32, 43,
44, 48, 53
Warga Negara Asing, 11, 32, 53
Warga Negara Indonesia, 11, 32,
43, 44, 48
WNA, 11, 26, 32, 37, 38, 41, 45, 46,
53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 74,
77, 84
WNI, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 22, 23,
25, 26, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45,
46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61,
62, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 84

Y

Yogyakarta, 14, 21, 23, 27, 46, 57,
62, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 83
yurisdiksi hukum, 11, 23

BIOGRAFI SINGKAT EDITOR

Dr. Humphrey Wangke, M.Si., Peneliti Ahli Utama/IVD, menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada Tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Pengembangan Poros Maritim dalam Persaingan Kepentingan Negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik”, dalam Humphry Wangke (ed.), *Diplomasi Luar Negeri dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia*, Penerbit yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2018. “Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multistakeholder” dalam Humphrey Wangke (ed.), *Membangun Kemitraan Untuk Keberlanjutan Pembangunan* (Obor, 2019). “Implications of United States - China Trade War to Indonesia” (*IJBER*, 2020). “Pengelolaan Laut Secara Berkelanjutan di Indonesia” dalam Humphry Wangke (ed.), *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: Transformasi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia*, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021. Menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal “Politica” Puslit Setjen DPR RI (2019-2022). Sejak Juli 2022 menjadi peneliti utama di Pusat Riset Politik BRIN.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Analis Legislatif Keparlemenan Bidang Polhukam pada tahun 2022 dan jenjang fungsional saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Madya (Golongan IV/c). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kabupaten Solok dan Kota Solok, RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain. Beberapa penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan di antaranya: Penelitian tentang Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2016), Penelitian tentang Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Perlindungan Paten (2017), Penelitian tentang Pelaksanaan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait Penanganan Pengungsi (2018). Sedangkan pengumpulan data yang telah dilakukan yakni Pengumpulan Data tentang UU Kewarganegaraan Perspektif Politik dan Hukum (2022), Pengumpulan Data Revisi UU Perjanjian Internasional Perspektif Hukum, Politik, dan Hubungan Luar Negeri (2023), dan terakhir Pengumpulan data tentang Pacta Pertahanan AUKUS: Implikasinya Terhadap Indonesia dan Stabilitas Kawasan.

Puteri Hikmawati, S.H., M.H. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2000 dari Universitas yang sama, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, sampai Agustus 2022 dengan jabatan fungsional Peneliti, terakhir Peneliti Utama IV/d dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Selanjutnya, melalui alih jabatan,

jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Jabatan saat ini sebagai Analis Legislatif Ahli Utama (IV/d) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai "Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi", "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", dan "Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana". Penulis dapat dihubungi melalui puteri.hikmawati@dpr.go.id

Poedji Poerwanti, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Muda III/d. Lahir di Kebumen tanggal 3 November 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1993 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2016. Pengalaman tugas yang pernah dilakukan Penulis sejak ditempatkan tahun 2021 di Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI antara lain, terlibat pengumpulan data untuk memenuhi Alat Kelengkapan Dewan dalam Tim "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum" (2022) dan pengumpulan data untuk Prolegnas dalam Tim "Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" (2023).

Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han) lahir di Bandung, 19 Mei 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 dan Pendidikan S2 Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama bidang

Polhukam di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Kajian-kajian yang telah dilakukan penulis adalah mengenai Industri Pertahanan, Reformasi Sektor Keamanan, Terorisme dan Kerja sama Pertahanan. Publikasi yang telah diterbitkan di antaranya “Kebijakan Siber Nasional di Era Globalisasi Informasi”, Tugas Perbantuan TNI dalam Penanggulangan Terorisme”, “Rencana Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI”, “Keberlangsungan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan di Indonesia”, “*Commitment to Defense Autarchy in Time of Pandemic*”, “Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal” dan “Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia”.